

'Baik'. Hal ini akan memacu semangat untuk menyelenggarakan penerapan tata kelola untuk lebih baik lagi dengan melakukan penyempurnaan peraturan agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan memantau lebih ketat lagi dalam pelaksanaannya. Dengan adanya Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan maupun Pejabat Eksekutif Kepatuhan diharapkan pembuatan peraturan internal sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang ada bisa lebih lengkap lagi. Begitupun dengan pelaksanaan dari peraturan internal maupun peraturan Otoritas Jasa Keuangan bisa seiring sejalan sehingga penerapan tata kelola di PT. BPR Indomitra Artha Pertiwi sesuai dengan yang diharapkan. Adapun hasil penilaian (self assesment) baik berupa softcopy maupun hardcopy kami berikan sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari laporan penerapan tata kelola ini.

Bogor, 26 April 2019

PT. BPR Indomitra Artha Pertiwi

Menyetujui :



Nyimas Yusti Rahmasari
Direktur Utama



I Dewa Gde Suthapa
Komisaris Utama